



GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR
(GBM GPI DAN ANGGOTA PGI)
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN PINGDOLING ALOR
Sekretariat; Jln. Jend. Sudirman NO.180 Kompleks Prama Asih Lipa
KALABAHI - ALOR – NUSA TENGGARA TIMUR -85813

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 98/SKEP/YAPING/XI/2015

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR GMT

DALAM KETAATAN KEPADA TUHAN YESUS, PEMILIK DAN KEPALA GEREJA,
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN PINGDOLING ALOR

- Menimbang** :
- bahwa pendidikan Sekolah Dasar Kristen adalah salah satu tanggungjawab Gereja turut mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa
 - bahwa pendirian Sekolah Dasar Kristen berdasarkan kemauan dan keinginan masyarakat sehingga telah didirikan Sekolah-sekolah Kristen untuk menampung dan mendidik anak-anak usia sekolah sejak saat itu hingga sekarang
 - Bahwa Yayasan Pendidikan Kristen Pingdoling Alor, sebagai lembaga yang ditugaskan Gereja untuk menyelenggarakan Pendidikan Kristen dan menerima usulan atau permintaan masyarakat untuk mendirikan Sekolah-sekolah Kristen.
 - bahwa Sekolah-sekolah Kristen yang didirikan dinamakan Sekolah Dasar Gereja Masehi Injili Di Timor dan diberi nomordan tanggal pendirian Sekolah
 - bahwa berdasarkan poin (a) hingga poin (d), perlu ditetapkan dengan Satu Surat Keputusan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Dasar 1945
 - Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan LNRI Nomor 4301)
 - Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UUD Nomor 16 Tahun 2001 dan Peraturan-pertaturannya tentang Yayasan (LNRI No. 115 tahun 2004, Tambahan LNRI No. 4430)
 - Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010, Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LNRI Tahun 2010, No. 23 Tambahan LNRI No. 5105)
 - TAP.Sinode GMT Nomor : 04/TAP/SIN-GMIT/XXXIII/2015, Tentang Perubahan Pertama atas Ketetapan Sinode GMT Nomor : 2/TAP/SSI-GMIT/II/2010, Tentang Tata Dasar GMT
 - Akta Pendirian Nomor : 101 Tanggal 19 Juli 2011, Tentang Anggaran Dasar Yayasan.
 - Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 7215 .AH.01.04. Tahun 2012 Tertanggal 13 Nopember 2012 Tentang Pengesahan Yayasan
 - Surat Keputusan Pembina Yayasan Nomor 002/SK/GMIT/DP-YAPENKRIS/IX/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Sesuai Kesepakatan Masyarakat Pendukung Sekolah, didirikan Sekolah Dasar Kristen, dinamakan Sekolah Dasar Gereja Masehi Injili di Timor disingkat SD GMT, sebagaimana tersebut pada lajur (2) daftar lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Tanggal Tahun dan Bulan Pendirian Sekolah sebagaimana tersebut pada lajur (3) daftar lampiran Surat Keputusan ini
- Ketiga** : Memberikan tugas wewenang dan tanggungjawab kepada Sekolah untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan untuk masyarakat
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

PETIKAN Kepada masing-masing Sekolah di tempat

Ditetapkan di : KALABAHI
Pada Tanggal : 01 Agustus 2017

Ketua

Sekretaris

= Pdt. Soleman S. Lauley, S.Th =

= Jacob. Djaha, A.Md =

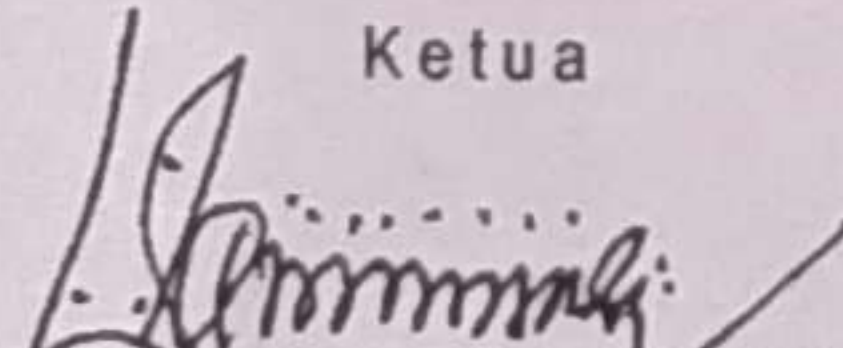
Tembusan: dh disampaikan kepada :

1. Majelis Sinode GMT di Kupang
2. Bupati Alor di Kalabahi
3. Ketua DPRD Kabupaten Alor di – Kalabahi
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor di – Kalabahi
5. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan, di – Tempat
6. Arsip

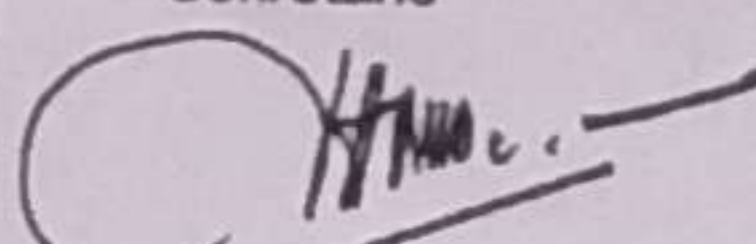
Lampiran : Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Pingdoling Alor,
: Nomor : 98/SKEP/YAPING/XI/2015, Tanggal 01 Agustus 2015
Tentang : **PENDIRIAN SEKOLAH DASAR GMT**

NO	NAMA SEKOLAH	TANGGAL, BULAN, TAHUN PENDIRIAN	NOMOR SEKOLAH	KETERANGAN
1	SEKOLAH DASAR GMT 01 KALABAHI	05-05-1911	01	
2	SEKOLAH DASAR GMT 02 KALABAHI	01-10-1951	02	
3	SEKOLAH DASAR GMT 03 KALABAHI	01-08-1956	03	
4	SEKOLAH DASAR GMT004 LAWAHING	01-07-1953	004	
5	SEKOLAH DASAR GMT 005 ADANG	29-10-1917	005	
6	SEKOLAH DASAR GMT 006 OA	01-08-1964	006	
7	SEKOLAH DASAR GMT 007 KABOLA	28-10-1928	007	
8	SEKOLAH DASAR GMT PALIBO	01-08-1960	011	
9	SEKOLAH DASAR GMT PULELANG	01-09-1963	012	
10	SEKOLAH DASAR GMT TABOLANG	23-03-1970	013	
11	SEKOLAH DASAR GMT PITUNGBANG	01-09-1963	014	
12	SEKOLAH DASAR GMT AIMOLI	01-07-1947	015	
13	SEKOLAH DASAR GMT KOKAR	24-03-1981	016	
14	SEKOLAH DASAR GMT TOPBANG	01-08-1963	017	
15	SEKOLAH DASAR GMT LIMARAHING	01-08-1923	018	
16	SEKOLAH DASAR GMT TERNATE	22-01-1932	019	
17	SEKOLAH DASAR GMT RETTA	01-08-1947	020	
18	SEKOLAH DASAR GMT MODEBUR	01-08-1963	060	
19	SEKOLAH DASAR GMT KABIR I	01-01-1917	067	
20	SEKOLAH DASAR GMT BAKALANG	01-04-1944	068	
21	SEKOLAH DASAR GMT LAMALU	03-07-1947	069	
22	SEKOLAH DASAR GMT TUNTULI	05-08-1963	071	
23	SEKOLAH DASAR GMT PADANGSUL	01-09-1962	072	
24	SEKOLAH DASAR GMT ABANGIWANG	01-09-1969	073	
25	SEKOLAH DASAR GMT TAMALABANG	10-01-1922	074	
26	SEKOLAH DASAR GMT BLANG MERANG I	29-04-1981	075	
27	SEKOLAH DASAR GMT MURIABANG	01-07-1947	077	
28	SEKOLAH DASAR GMT TAMAKH	01-01-1970	078	
29	SEKOLAH DASAR GMT AIR MAMA	20-01-1942	079	
30	SEKOLAH DASAR GMT KABAKU	03-03-1969	076	
31	SEKOLAH DASAR GMT ALIMAKKE	01-08-1968	080	
32	SEKOLAH DASAR GMT PUNTARU	01-08-1953	081	
33	SEKOLAH DASAR GMT KALAONDAMA I	12-01-1922	082	
34	SEKOLAH DASAR GMT KALONDAMA II	01-08-1966	083	
35	SEKOLAH DASAR GMT DARANG	01-08-1951	084	

Ditetapkan di : KALABAHI
Pada Tanggal : 01 Agustus 2015

Ketua

= Pdt. Soleman S. Lauley, S.Th =



Sekretaris

= Jacob Djaha, A.Md =